



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950  
Website : <https://dpmpptsp.bekasikota.go.id> e-mail : [opd.dpmpptsp@bekasikota.go.id](mailto:opd.dpmpptsp@bekasikota.go.id)  
BEKASI

## Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN Nomor : 421.1/0005/SD/DPMPPTSP.PPJU/OL.21

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
  - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Surat Permohonan dari Yayasan 035/III/Y-B/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 ;
  - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 421/2382-Disdik.Pem.SD tanggal 16 Maret 2021

### MENERANGKAN

Nama Badan Hukum : Yayasan BAITURRAHIM TELUK ANGSAN PERMAI  
Nama Sekolah : SD IT BAITURRAHIM SCIENCE SCHOOL  
Alamat Sekolah : PERUM TELUK ANGSAN PERMAI BLOK II D  
Kelurahan - BEKASI JAYA Kecamatan - BEKASI TIMUR - KOTA BEKASI  
NIB : 0236010203708  
NPWP Kota Bekasi : 01.509.346.1-407.000  
Ketua Yayasan : KHAIRUDIN

Bahwa bila pemenuhan komitmen/persyaratan dalam pengajuan Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

### Ketentuan :

- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi  
Pada Tanggal : 22 Maret 2021  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**LINTONG DIANTO PUTRA, A.P., S.H., M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740829 199601 1 001

**NON RETRIBUSI**